

IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL MUZARA'AH PADA PETANI PALA DI KECAMATAN PULAU TERNATE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Sahril R Torano¹, Afifudin Kadir²

^{1,2}Institut Agama Islam (IAI) As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara

[Email: toranosyahril@gmail.com](mailto:toranosyahril@gmail.com),

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem bagi hasil kerja sama sektor pertanian (muzara'ah) pada komoditas pala di Kecamatan Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara, serta meninjaunya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sebagai wilayah historis penghasil rempah, Kecamatan Ternate memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor perkebunan pala. Namun, pola kemitraan antara pemilik tanah dan petani penggarap masih didasarkan pada tradisi lisan yang turun-temurun tanpa kontrak tertulis, serta skema pembagian beban biaya produksi yang sering kali timpang. Penelitian lapangan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi data statistik berkala terbaru, dan wawancara mendalam dengan para pelaku akad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil di lapangan secara substansi mengarah pada akad muzara'ah, di mana benih/tanaman bersumber dari pemilik lahan perkebunan tua. Namun, dari perspektif Hukum Islam, terdapat unsur gharar (ketidakpastian) terkait pembagian beban biaya operasional pascapanen serta kerugian akibat fluktuasi harga pasar yang sepenuhnya ditanggung penggarap. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya pencatatan akad tertulis (kitabah) guna mewujudkan asas keadilan (al-'adalah) dan kemaslahatan bersama (maslahah) sesuai prinsip maqasid al-syariah.

Kata Kunci: Muzara'ah, Petani Pala, Ternate, Hukum Islam, Bagi Hasil.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the profit-sharing system in agricultural cooperation (muzara'ah) for the nutmeg commodity in Ternate District, Ternate City, North Maluku, and to review it from the perspective of Islamic Economic Law. As a historically renowned spice-producing region, Ternate District relies heavily on the nutmeg plantation sector. However, the partnership pattern between landowners and tenant farmers is still based on hereditary oral traditions without written contracts, alongside an often disproportionate sharing of production cost burdens. This field research employs a descriptive qualitative method, utilizing data collection techniques such as observation, documentation of the latest periodic statistical data, and in-depth interviews with the contracting parties. The findings indicate that profit-sharing practices in the field substantially align with the muzara'ah contract, wherein the seeds/plants originate from the owners of old plantation lands. However, from the perspective of Islamic Law, there are elements of gharar (uncertainty) regarding the distribution of post-harvest operational costs and losses resulting from market price fluctuations, which are borne entirely by the tenant farmers. The implications of this study emphasize the urgent need for written contracts (kitabah) to realize the principles of justice (al-'adalah) and mutual interest (maslahah) in accordance with maqasid al-shariah.

Keywords: Muzara'ah, Nutmeg Farmers, Ternate, Islamic Law, Profit Sharing

PENDAHULUAN

Provinsi Maluku Utara secara historis telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dunia, di mana komoditas pala (*Myristica fragrans*) menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi masyarakat lokal secara turun-temurun. Berdasarkan data statistik makro dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara (2024), wilayah ini terus konsisten menempati posisi teratas dalam peta produksi pala nasional, berdampingan dengan wilayah Maluku dan jazirah Sulawesi Barat. Kota Ternate, khususnya wilayah Kecamatan Ternate, memiliki kontribusi penting sebagai sentra perkebunan rakyat tradisional. Pohon-pohon pala yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat umumnya telah berusia puluhan hingga ratusan tahun, yang diwariskan dari generasi ke generasi (Umasugi et al., 2026). Karakteristik tanah vulkanis di sekitar lereng Gunung Gamalama memberikan keunggulan komparatif sehingga pala varietas Ternate 1 dikenal memiliki kadar produktivitas tinggi serta kualitas fuli yang tebal (Echo, 2022).

Kendati memiliki potensi alam yang melimpah, realitas struktur sosial-ekonomi masyarakat petani pala di Kecamatan Ternate masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas modal serta tata niaga pasar yang asimetris. Sebagian besar pemilik lahan perkebunan pala di wilayah perkotaan Ternate tidak mengelola lahannya sendiri secara langsung karena faktor usia, domisili, atau memiliki pekerjaan utama di sektor formal/pemerintahan. Guna mengoptimalkan lahan produktif tersebut, pemilik tanah melakukan kerja sama kemitraan dengan masyarakat lokal yang tidak memiliki lahan untuk bertindak sebagai petani penggarap. Dalam khazanah hukum Islam (*fiqh muamalah*), pola kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil panen berdasarkan persentase tertentu yang disepakati disebut dengan akad muzara'ah atau mukhabarah (Haroen, 2000).

Secara normatif, konsep muzara'ah dibangun di atas pilar tolong-menolong (*ta'awun*), keadilan (*al-'adalah*), dan pemerataan akses ekonomi agar faktor produksi berupa tanah tidak menganggur dan menumpuk pada segelintir orang kaya saja (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Islam sangat melarang adanya eksploitasi (*zulm*) satu pihak terhadap pihak lainnya serta melarang adanya unsur ketidakpastian yang ekstrem (*gharar*) dalam setiap transaksi ekonomi (Ayub, 2015). Namun, dalam tataran empiris di Kecamatan Ternate, pelaksanaan bagi hasil pertanian pala ini didasarkan pada adat kebiasaan lisan yang telah melekat kuat selama berabad-abad. Perjanjian dilakukan atas dasar saling percaya semata tanpa adanya dokumen tertulis formal yang berkekuatan hukum tetap.

Ketidakpastian regulasi operasional serta fluktuasi harga komoditas pala di tingkat pengepul sering kali memicu kerentanan posisi tawar petani penggarap. Ketika biaya perawatan lahan meningkat akibat kenaikan harga pupuk dan biaya pembersihan lahan, ditambah beban pengolahan pascapanen (pengupasan dan pengeringan biji serta fuli) yang memakan waktu lama, regulasi pembagian keuntungan sering kali tetap menggunakan persentase kaku. Hal ini mengakibatkan tingkat kesejahteraan riil petani penggarap cenderung stagnan atau bahkan menurun jika dibandingkan dengan pemilik modal (Umasugi et al., 2026). Fenomena ketimpangan distribusi risiko ekonomi inilah yang mendasari pentingnya sebuah kajian akademis yang mendalam mengenai bagaimana implementasi nyata sistem bagi hasil tersebut di lapangan dan bagaimana tinjauannya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah secara komprehensif.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk memetakan secara riil mekanisme bagi hasil komoditas pala di Kecamatan Ternate dengan menyajikan data produksi

mutakhir serta menguraikan fakta lapangan yang digali melalui wawancara mendalam. Analisis teoretis hukum Islam digunakan untuk menguji validitas rukun, syarat, serta substansi keadilan dari akad yang berjalan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap reformasi tata kelola kemitraan pertanian rakyat berbasis syariah yang adil, berkah, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) guna meneliti fenomena hukum muamalah empiris pada komunitas petani pala di Kecamatan Ternate. Fokus kajian diarahkan pada mekanisme penentuan kesepakatan, pelaksanaan pembagian hasil panen, pembiayaan modal produksi, serta model penyelesaian sengketa antara pemilik lahan dan petani penggarap. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam (in-depth interview) terstruktur dengan informan kunci yang terdiri dari lima pasang pemilik kebun dan petani penggarap pala di wilayah Kecamatan Ternate.

Selain data primer, penelitian ini juga diperkuat oleh data sekunder yang mencakup data statistik berkala produksi pala terbaru (tahun 2024-2026) dari instansi pemerintah terkait seperti Dinas Pertanian dan Badan Pusat Statistik, serta literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer yang relevan dengan tema muzara'ah. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara sistematis dalam bentuk tabel dan narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan secara induktif. Pendekatan analisis hukum Islam digunakan untuk membandingkan norma-norma teoretis fikih muamalah dengan praktik nyata yang diimplementasikan oleh para petani di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis dan Data Produksi Pala Terbaru di Kota Ternate

Secara geografis, Kota Ternate dikelilingi oleh bentangan alam vulkanis lereng Gunung Gamalama yang memiliki karakteristik tanah berpasir hitam kaya unsur hara, sangat ideal bagi pertumbuhan tanaman tahunan jenis rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Komoditas pala merupakan urat nadi perekonomian bagi sebagian besar masyarakat lokal di pinggiran kota. Berdasarkan rilis data berkala dari Satu Data Maluku Utara (2026), tren produktivitas komoditas perkebunan utama menunjukkan posisi strategis Kota Ternate dalam menyumbang angka produksi regional, meskipun luasan lahan perkotaan terus mengalami tekanan akibat konversi lahan permukiman. Tabel berikut menyajikan data estimasi sebaran luas lahan dan volume produksi pala rakyat di tingkat Kota Ternate pada periode berjalan.

Tabel 1. Estimasi Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Pala di Kota Ternate.

No	Kecamatan / Sentra	Luas Lahan (Ha)	Tanaman Menghasilkan (Ha)	Volume Produksi (Ton/Tahun)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Kecamatan Pulau Ternate	512,5	385,0	220,4	0,57
2	Kecamatan Ternate Utara	185,0	120,5	62,1	0,51
3	Kecamatan Ternate Selatan	140,2	95,0	45,8	0,48
4	Kecamatan Moti & Lainnya	320,8	240,0	121,3	0,50
Total Akumulasi		1.158,5	840,5	449,6	0,53

Sumber: Diolah dari Data Sektoral Dinas Pertanian & Analisis Komoditas BPS (2024-2026).

Data pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa Kecamatan Pulau Ternate dan wilayah sekitarnya memegang peranan dominan dengan luas lahan mencapai 512,5 hektar dan volume produksi bersih mencapai 220,4 ton per tahun. Dengan rata-rata produktivitas sebesar 0,53 ton per hektar, sektor perkebunan pala ini melibatkan ribuan kepala keluarga, baik yang bertindak sebagai pemilik modal lahan maupun kaum buruh tani penggarap lepas. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hasil penjualan biji pala dan fuli (bunga pala) menjadikan stabilitas sistem kemitraan kerja sama bagi hasil di tingkat tapak menjadi indikator krusial dalam menentukan tingkat kesejahteraan riil masyarakat serta kelangsungan stabilitas ekonomi daerah.

Dinamika Hubungan Kerja Antara Pemilik Lahan dan Petani Penggarap

Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan wawancara mendalam yang dilakukan di beberapa kelurahan di Kecamatan Ternate, ditemukan fakta bahwa hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap didasarkan pada tradisi lisan (adat-istiadat) yang tidak tertulis. Akad kerja sama ini diucapkan secara lisan atas dasar asas kepercayaan timbal balik yang kuat karena adanya faktor kedekatan kekerabatan, ketetanggaan, atau hubungan patron-klien yang menyejarah. Pola umum pembagian hasil panen yang berlaku di masyarakat Ternate dikenal dengan istilah sistem "Bagi Dua" atau "Bagi Tiga", tergantung pada bentuk kontribusi pembiayaan operasional yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak selama masa perawatan hingga masa panen tiba.

Dalam praktik konkret perkebunan pala tua di Ternate, aset utama berupa tanah beserta pohon pala yang sudah siap panen disediakan seluruhnya oleh pemilik kebun. Petani penggarap bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan rutin sehari-hari, pembersihan rumput liar (bakos), pemetikan buah pala yang matang, hingga proses pengolahan pascapanen yang meliputi pemisahan biji dengan daging buah, pemisahan fuli, serta proses pengeringan di bawah sinar matahari. Guna memberikan gambaran

empiris yang objektif mengenai fenomena interaksi ekonomi ini, berikut disajikan nukilan hasil wawancara mendalam dengan pelaku akad di lapangan.

Hasil Wawancara 1: Bapak Usman (Petani Penggarap, 48 Tahun)

"Saya sudah menggarap kebun pala ini lebih dari sepuluh tahun. Perjanjian kami dengan pemilik tanah sejak awal hanya omong mulut saja, tidak ada surat di atas kertas. Sistemnya bagi dua bersih dari hasil penjualan biji pala kering dan fuli kering. Masalahnya, seluruh biaya operasional sehari-hari, mulai dari beli solar untuk mesin pemotong rumput, biaya sewa buruh panen tambahan kalau buah lebat, sampai karung pembungkus, semua saya yang tanggung dari kantong sendiri. Pemilik tanah hanya terima beres dalam bentuk uang cash setelah barang laku di toko pengumpul. Kalau harga pala di pasar sedang jatuh seperti sekarang, pendapatan saya habis dipotong biaya operasional, sementara tenaga yang saya keluarkan berbulan-bulan tidak dihitung sebagai modal kerja."

Keluhan yang disampaikan oleh Bapak Usman mencerminkan adanya asimetri pembebanan risiko ekonomi dalam struktur kerja sama operasional. Petani penggarap memikul beban biaya variabel dan tenaga kerja secara penuh, sedangkan pendapatan dibagi rata secara proporsional. Di sisi lain, perspektif dari pemilik kebun juga menunjukkan rasionalitas tersendiri terkait kepemilikan aset jangka panjang dan pembayaran beban pajak bumi yang terus berjalan. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam hasil wawancara berikut.

Hasil Wawancara 2: Ibu Hadijah (Pemilik Kebun Pala, 56 Tahun)

"Kebun pala ini adalah warisan dari orang tua saya, pohon-pohonnya sudah besar dan berbuah lebat sepanjang tahun. Kami mempercayakan pengelolaannya kepada penggarap karena kami tinggal di pusat kota dan sibuk dengan pekerjaan lain. Menurut kami, sistem bagi dua itu sudah sangat adil karena tanah dan modal pohon pala yang sudah menghasilkan itu murni dari kami. Penggarap tidak perlu menanam dari awal atau menunggu bertahun-tahun sampai pohon berbuah. Mereka tinggal merawat dan memanen saja. Masalah pajak bumi bangunan (PBB) setiap tahun tetap kami yang bayar. Jadi kalau penggarap meminta kami ikut menanggung biaya harian pembersihan lahan, itu rasanya kurang tepat karena mereka yang

Sikap dari Ibu Hadijah mengonfirmasi bahwa pemilik lahan menganggap kontribusi berupa penyediaan tanah dan tanaman produktif bernilai ekonomi sangat tinggi, sehingga risiko biaya operasional harian dinilai sudah sepantasnya dikompensasikan kepada penggarap yang menyumbangkan tenaga. Pola pembagian hasil ini dijalankan secara konsisten setiap musim panen tiba (yang biasanya terjadi dalam tiga hingga empat siklus panen setahun). Namun, ketiadaan kesepakatan tertulis mengenai detail komponen biaya operasional sering kali memicu konflik laten ketika terjadi penurunan produksi akibat faktor cuaca buruk atau serangan hama penyakit tanaman.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Sistem Bagi Hasil

Dalam diskursus fikih muamalah kontemporer, kerja sama sektor pertanian diklasifikasikan ke dalam dua jenis akad utama, yaitu muzara'ah dan mukhabarah. Pembeda utama dari kedua akad tersebut terletak pada asal muasal penyediaan benih tanaman. Apabila benih atau bibit tanaman berasal dari pemilik lahan, maka akad tersebut

dinamakan akad muzara'ah. Sebaliknya, apabila benih atau bibit disediakan oleh petani penggarap, maka akad tersebut disebut akad mukhabarah (Hasan & Si, n.d.). Dalam konteks objek perkebunan pala di Kecamatan Ternate, pohon-pohon pala yang menjadi komoditas utama telah tumbuh dan berbuah di atas lahan tersebut sebelum penggarap masuk mengelola. Dengan demikian, pohon pala bertindak sebagai modal hidup yang disediakan oleh pemilik lahan, sehingga karakteristik akad ini secara substansial lebih tepat ditinjau menggunakan kerangka teoretis akad muzara'ah.

Menurut pandangan Jumhur Ulama dari Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, agar akad muzara'ah dinyatakan sah dan mengikat secara syariah, maka ia harus memenuhi rukun dan syarat yang ketat, antara lain: (1) Adanya pihak yang berakad (pemilik dan penggarap) yang memiliki kecakapan hukum; (2) Objek akad berupa lahan pertanian yang jelas batas-batasnya dan siap ditanami atau dikelola; (3) Adanya kejelasan jenis tanaman yang akan dibudidayakan; (4) Penentuan porsi bagi hasil (nisbah) dalam bentuk persentase pecahan yang pasti dari total hasil panen (seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{2}{3}$), bukan dalam bentuk nominal jumlah absolut; serta (5) Kejelasan jangka waktu berlakunya akad kerja sama (Rasjid, 1955).

Jika dilakukan komparasi antara rukun muzara'ah secara teoretis dengan praktik riil petani pala di Kecamatan Ternate, terdapat beberapa poin kesesuaian dan ketidaksesuaian yang fundamental, yang diuraikan sebagai berikut:

1. **Validitas Rukun Akad dan Objek Transaksi.** Praktik yang berjalan telah memenuhi rukun dasar dari segi subjek hukum (para pihak telah baligh dan berakal sehat) serta kesepakatan nisbah bagi hasil (50%: 50%) dari kuantitas volume fisik hasil panen yang dikeringkan. Penentuan porsi keuntungan berdasarkan persentase ini sejalan dengan prinsip syariah karena mendistribusikan keuntungan secara proporsional sesuai realisasi hasil riil di lapangan, terhindar dari praktik riba, dan tidak menetapkan keuntungan absolut di muka (Sahrani, 2011).
2. **Ketiadaan Akad Tertulis (Kitabah) dan Potensi Gharar.** Ketidaksesuaian utama terletak pada aspek dokumentasi hukum. Ketidadaan kontrak tertulis yang merinci hak dan kewajiban secara tertulis melanggar anjuran normatif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282 mengenai pentingnya pencatatan dalam transaksi tidak tunai atau jangka panjang. Dalam konteks operasional, ketiadaan klausul tertulis ini memicu timbulnya unsur gharar (ketidakpastian) dan jahl (ketidakjelasan) terkait batas tanggung jawab pembiayaan operasional harian dan pascapanen. Kondisi ini rentan menimbulkan perselisihan (tanazu') jika terjadi gagal panen akibat bencana alam vulkanis atau fluktuasi harga yang ekstrem di pasar (Ayub, 2015).
3. **Aspek Keadilan Distribusi Risiko (Al-'Adalah).** Berdasarkan kaidah fikih muamalah yang masyhur, yaitu: Al-Ghunmu bi al-Ghurmi Artinya: "*Keuntungan itu berbanding lurus dengan risiko kerugian yang wajib ditanggung*". (Nahrawi, 2026) Dalam kasus penuturan Bapak Usman, penggarap menanggung seluruh biaya variabel produksi dari kantong pribadinya, sedangkan pemilik lahan hanya menerima pendapatan bersih tanpa kontribusi biaya pemeliharaan rutin. Pembagian risiko yang tidak seimbang ini memicu terjadinya unsur ketidakadilan ekonomi (zulm) terselubung terhadap hak buruh tani penggarap. Pemilik lahan menikmati hasil maksimal saat panen melimpah tanpa terbebani oleh risiko biaya modal variabel operasional harian.

Oleh karena itu, demi menegakkan kemaslahatan umum (masalah mursalah) dan menjaga agar akad kerja sama pertanian ini terhindar dari unsur-unsur yang merusak keabsahan syariah, maka implementasi sistem bagi hasil pala di Kecamatan Ternate memerlukan langkah-langkah standarisasi kontrak. Para pihak sangat disarankan untuk

melakukan rekonstruksi akad dengan menuangkan kesepakatan ke dalam bentuk dokumen tertulis formal. Di dalam dokumen tersebut, komponen biaya operasional harian (seperti pembelian BBM mesin pemotong rumput, penyediaan pupuk organik, dan biaya buruh petik tambahan) harus dihitung sebagai biaya bersama yang dikurangkan terlebih dahulu dari total pendapatan kotor hasil penjualan panen. Setelah dikurangi biaya operasional bersama tersebut, sisa pendapatan bersih barulah dibagi dua berdasarkan nisbah 50%:50% yang telah disepakati. Pola rekonstruksi akad ini dinilai jauh lebih mencerminkan asas keadilan distributif yang dijunjung tinggi oleh syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data sekunder terkini serta temuan empiris di lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem bagi hasil pada petani pala di Kecamatan Ternate secara substansial mengarah pada karakteristik akad muzara'ah, di mana pemilik tanah menyediakan modal berupa lahan perkebunan beserta pohon pala produktif yang telah siap dipanen, sedangkan penggarap menyumbangkan tenaga dan keahlian tata laksana pertanian. Praktik ini didasarkan pada tradisi lisan turun-temurun atas asas saling percaya.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik bagi hasil ini telah memenuhi rukun dasar mengenai kejelasan subjek hukum dan persentase nisbah keuntungan. Namun, akad tersebut masih mengandung kelemahan yuridis-syariah akibat ketiadaan kontrak tertulis (kitabah) serta adanya ketimpangan distribusi risiko ekonomi. Penggarap memikul beban biaya operasional harian secara sepihak, yang berimplikasi pada munculnya unsur gharar dan ketidakadilan (zulm) saat harga pasar berfluktuasi. Disarankan bagi para pelaku akad untuk menerapkan model pencatatan administrasi kontrak tertulis dan menghitung biaya operasional sebagai beban bersama sebelum pembagian keuntungan bersih guna mewujudkan kemaslahatan yang berkeadilan sesuai prinsip kemitraan ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayub, M. (2015). Understanding Islamic Finance. In Understanding Islamic Finance. <https://doi.org/10.1002/9781119209096>
- Dr. H. Sudirman Nahrawi, S. A. M. A. (2026). Studi Fiqh Kontemporer Jilid 3. Publica Indonesia Utama. [https:// books. google. co.id/ books?id= pgbGEQAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=pgbGEQAAQBAJ)
- Echo, P. (2022). Mengenal Pala Varietas Unggul Nasional. Kotabumi: Fakultas Pertanian UMKO. [https:// fpp.umko. ac.id /2022 /12 /12/ mengenal-pala-varietas-unggul-nasional/](https://fpp.umko.ac.id/2022/12/12/mengenal-pala-varietas-unggul-nasional/)
- Haroen, N. H. (2000). Fiqh muamalah. Gaya Media Pratama. [https:// books. google. co.id /books? id= C2BFGQAACAAJ](https://books.google.co.id/books?id=C2BFGQAACAAJ)
- Hasan, A. F., & Si, M. (n.d.). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek).
- Rasjid, S. (1955). Fiqh Islam: . Attahirijah [pengantar. [https: // books. google. co.id /books? id=_ 3tXAAAAMAAJ](https://books.google.co.id/books?id=_3tXAAAAMAAJ)

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *FIQIH MU'AMALAH* (Vol. 2).

Sahrani, S. (2011). *Fikih Muamalah* (Cetakan 1). Ghalia Indonesia, Bogor : 2011.

Umasugi, N., Tohe, A., & Lestari, S. I. (2026). Pendampingan prikatan hukum ekonomi syariah pada petani pala kelurahan tafaga kecamatan moti kota ternate. 9, 896–907.